



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *Inabsentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Yoga Pranata.
Pangkat/NRP	: Pratu/31170515101095.
Jabatan	: Organik Tabban Morri Pokkoton 2 Kipan C.
Kesatuan	: Yonif Raider 301/Pks.
Tempat, tanggal lahir	: Pagar Alam, 27 Oktober 1995.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif Raider 301/Pks Citimun, Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG,tersebut di atas.

Menimbang : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Nomor BP-09/A-07/IV/2022 tanggal 25 April 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 15/Kujang II selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/6A/I/2022 tanggal 7 Juni 2022

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/67-K/AD/II-08/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Tapkim/93-K/PM.II-09/AD/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang Penetapan Penunjukan Hakim.

4. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Juktera/93-K/PM.II-09/AD/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/93-K/PM.II-09/AD/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 22 hal, Putusan Nomor 93-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.
 - b. Bahwa Surat jawaban terakhir dari Danyonif Raider 301/Pks Nomor B/184/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang menerangkan bahwa Pratu Yoga Pranata telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 8 Februari 2022 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
 2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/67-K/AD/II-08/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 3. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Barang bukti berupa surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April 2022 atas nama Terdakwa Pratu Yoga Pranata NRP 31170515101095, Jabatan Organik Tabban Morri Pokkoton 2 Kipan C, Kesatuan Yonif Raider 301/Pks.
 - 1 (satu) lembar Riwayat Hidup Singkat atas nama Terdakwa Pratu Yoga Pranata NRP 31170515101095, Jabatan Organik Tabban Morri Pokkoton 2 Kipan C, Kesatuan Yonif Raider 301/Pks.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Hal 2 dari 22 hal, Putusan Nomor 93-K/PM.II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah di Register dengan Nomor 93-K /PM.II-09/AD/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.
2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kwalifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai .
3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/IV/2022/Idik tanggal 14 April 2022 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 20 April 2022 yang dikeluarkan oleh Penyidik Subdenpom III/2-1.
4. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Kaotmil II-08 Bandung yang pertama Nomor B/736/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022, surat panggilan ke-2 Nomor B/823/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/928/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun Satuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.
5. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Yonif Raider 301/Pks telah memberikan jawaban sesuai Surat jawaban terakhir Nomor B/184/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 menerangkan bahwa Pratu Yoga Pranata telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 8 Februari 2022 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya lagi.
6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi dan tidak adanya kepastian bahwa Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan untuk itu Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa karena sudah ada jawaban dari Kesatuan Terdakwa.
7. Bahwa terhadap perkara desersi dan untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, oleh karena itu pemeriksaan secara In Absentia sudah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Hal 3 dari 22 hal, Putusan Nomor 93-K/PM.II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga sidang dilanjutkan secara *In Absensia*.
9. Bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Satuan, persidangan perkara desersi *In Absensia* di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan dikeluarkannya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa tanggal 20 April 2022, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Ma Yonif Raider 301/Pks Kab. Sumedang, atau setidaknya-tidaknya bertempat di Kab. Sumedang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Pratu dan berdinis di Yonif Raider 301/Pks dengan jabatan Organik Tabban Morri Pokkoton 2 Kipan C NRP 31170515101095.
- b. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Sertu Sukron (Saksi-2) melaksanakan serah terima piket Kompi dari Kopda Cholidun Pisu, saat itu Kopda Cholidun Pisu melaporkan jika Terdakwa sedang dirawat di DKT Yonif Raider 301/Pks lalu Saksi-2 menghubungi piket DKT melalui HT menanyakan tentang Terdakwa dan jawaban dari Piket DKT menyampaikan melihat Terdakwa sedang menyapu ruangan tempat dirawat selanjutnya sekira pukul 21.28 WIB Piket DKT Serka Iman menghubungi Saksi-2 melalui Handphone menyampaikan pada waktu mengecek Terdakwa di

Hal 4 dari 22 hal, Putusan Nomor 93-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang perawatan ternyata Terdakwa sudah tidak ada ditempat, kemudian Saksi-2 mengecek ke barak Kompi C dan Terdakwa tidak ada di barak, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Baton 3 Kompi C dan Danton 3 untuk melaporkan tentang Terdakwa yang tidak diketahui keberadaannya.

- c. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa dan ke rumah orang tua, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, lalu Kesatuan membuat surat Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Danyonif Raider 301/Pks Nomor R/05/II/2022 tanggal 9 Februari 2022, kemudian pada tanggal 11 Februari 2022 melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom 111/2-1 Sumedang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- d. Bahwa Terdakwa sedang dipersiapkan untuk mengikuti tugas operasi di wilayah Papua dan sudah melaksanakan pratugas, namun menunggu pemberangkatan saja.
- e. Bahwa sepengetahuan Serda Abdul Goni (Saksi-1), Saksi-2 maupun Kopda Sugiyat (Saksi-3), penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang akibat bermain judi online.
- f. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan dikeluarkannya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa tanggal 20 April 2022 atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut dalam waktu damai, namun Terdakwa sedang dipersiapkan untuk tugas operasi wilayah Papua.
- g. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris milik Kesatuan Yonif Raider 301/Pks.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi atas nama Serda Abdul Goni (Saksi-1), Sertu Sukron (Saksi-2) dan Kopda Sugiyat (Saksi-3) namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak dapat ditinggalkan sebagaimana Surat dari Komandan Yonif Raider 301/Pks

Hal 5 dari 22 hal, Putusan Nomor 93-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B/184/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan sekarang belum dan para Saksi tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sedang melaksanakan Dinas Khusus yang tidak dapat ditinggalkannya dan belum kembali ke kesatuan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara Terdakwa dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2)-nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Abdul Goni.
Pangkat/NRP : Serda, 31040092080382.
Jabatan : Danru 3/Sms/Kabant.
Kesatuan : Yonif Raider 301/Pks.
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 25 Maret 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Cimalaka Tanjung Kerta, Kab. Sumedang, 082118118511.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2021 sejak menjadi anggota Yonif Raider 301/Pks, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danton Kompil C Letda Inf Munawar dan dari baton Sertu Muhamad Oni Hermawan

Hal 6 dari 22 hal, Putusan Nomor 93-K/PM.II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dari bamin kompi Sertu Sukron (Saksi-2) pada tanggal 8 Pebruari 2022 Terdakwa pergi tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan

2. Bahwa kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian Terdakwa dan hasilnya nihil kemudian kesatuan juga pernah melakukan komunikasi atau menelepon dengan pihak keluarganya dengan jawaban tidak mengetahui.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin yaitu mempunyai banyak hutang karena main judi online.
5. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin pada masa damai tetapi disiapkan untuk melaksanakan tugas ke Papua karena sudah melaksanakan pratugas dan tinggal menunggu pemberangkatannya saja.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sukron.
Pangkat/NRP : Sertu, 31020103720481.
Jabatan : Bamin Kompi C.
Kesatuan : Yonif Raider 301/Pks.
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 27 April 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Cimalaka Tanjung Kerta, Kab. Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 saat itu menjadi Anggota Yonif Raider 301/Pks, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-2 melaksanakan serah terima piket Kompi dari Kopda Cholidun Pisu, saat itu Kopda Cholidun Pisu melaporkan jika Terdakwa sedang dirawat di DKT Yonif Raider 301/Pks lalu Saksi-2 menghubungi piket DKT melalui HT menanyakan tentang Terdakwa dan jawaban dari Piket DKT menyampaikan melihat Terdakwa sedang menyapu ruangan tempat dirawat selanjutnya sekira pukul 21.28 WIB Piket DKT Serka Iman menghubungi Saksi-2 melalui Handphone menyampaikan pada waktu mengecek Terdakwa di ruang perawatan ternyata Terdakwa sudah tidak ada ditempat, kemudian Saksi-2 mengecek ke barak Kompi C dan Terdakwa tidak ada di

Hal 7 dari 22 hal, Putusan Nomor 93-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barak, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Baton 3 Kompi C dan Danton 3 melaporkan tentang Terdakwa yang tidak diketahui keberadaannya.

3. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian tentang keberadaan Terdakwa tetapi hasilnya nihil.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin karena banyak orang yang menagih hutang, untuk besarnya hutang Saksi-2 tidak mengetahuinya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sugiyat.
Pangkat/NRP : Kopda/31090433431188.
Jabatan : Juyar Kompi C.
Kesatuan : Yonif Raider 301/Pks.
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 8 November 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Cimalaka Tanjung Kerta, Kab. Sumedang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 pada saat itu Terdakwa pindah dinas dari Yonif 320/Bp dan menjadi Anggota Yonif Raider 301/Pks dan masuk ke Kompi C, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 8 Pebruari 2022 sampai dengan sekarang belum kembali.
3. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa dan ke rumah orang tua Terdakwa tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin yaitu mempunyai banyak hutang karena main judi online

Hal 8 dari 22 hal, Putusan Nomor 93-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo Pasal 124 Ayat (4) Jo Pasal 141 Ayat (10) Jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan Surat dari Komandan Batalyon Yonif Raider 301/Pks Nomor B/184/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang menerangkan Pratu Yoga Pranata NRP 31170515101095 tidak dapat dihadirkan ke persidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung karena sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan saat ini Terdakwa masih Desersi dan belum kembali ke kesatuan serta sudah tidak diketahui dimana keberadaannya atau belum ditemukan/tertangkap.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April 2022 atas nama Terdakwa Pratu Yoga Pranata NRP 31170515101095 Jabatan Organik Tabban Morri Pokkoton 2 Kipan C, Kesatuan Yonif Raider 301/Pks.
- 1 (satu) lembar Riwayat Hidup Singkat atas nama Terdakwa Pratu Yoga Pranata NRP 31170515101095 Jabatan Organik Tabban Morri Pokkoton 2 Kipan C, Kesatuan Yonif Raider 301/Pks.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif, pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Pratu dan berdinasi di Yonif Raider 301/Pks dengan

Hal 9 dari 22 hal, Putusan Nomor 93-K/PM.II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Organik Tabban Morri Pokkoton 2 Kipan C NRP
31170515101095.

2. Bahwa benar Pada tanggal 8 Pebruari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Sertu Sukron (Saksi-2) melaksanakan serah terima piket Kompi dari Kopda Cholidun Pisu, saat itu Kopda Cholidun Pisu melaporkan jika Terdakwa sedang dirawat di DKT Yonif R 301/Pks lalu Saksi-2 menghubungi piket DKT melalui HT menanyakan tentang Terdakwa dan jawaban dari Piket DKT menyampaikan melihat Terdakwa sedang menyapu ruangan tempat dirawat selanjutnya sekira pukul 21.28 WIB Piket DKT Serka Iman menghubungi Saksi-2 melalui Handphone menyampaikan pada waktu mengecek Terdakwa di ruang perawatan ternyata Terdakwa sudah tidak ada ditempat, kemudian Saksi-2 mengecek ke barak Kompi C dan Terdakwa tidak ada di barak, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Baton 3 Kompi C dan Danton 3 untuk melaporkan tentang Terdakwa yang tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa dan ke rumah orang tua, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, lalu Kesatuan membuat surat Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Danyonif Raider 301/Pks Nomor R/05/II/2022 tanggal 9 Pebruari 2022, kemudian pada tanggal 11 Februari 2022 melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom 111/2-1 Sumedang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar Terdakwa sedang dipersiapkan untuk mengikuti tugas operasi di wilayah Papua dan sudah melaksanakan pratugas, namun menunggu pemberangkatan saja.
5. Bahwa benar Sepengetahuan Serda Abdul Goni (Saksi-1), Saksi-2 maupun Kopda Sugiyat (Saksi-3), penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang akibat bermain judi online.
6. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan dikeluarkannya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa tanggal 20 April 2022 atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut dalam waktu damai, namun Terdakwa sedang dipersiapkan untuk tugas operasi wilayah Papua.
7. Bahwa benar Selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya,

Hal 10 dari 22 hal, Putusan Nomor 93-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris milik Kesatuan Yonif Raider 301/Pks.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang syah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam waktu damai.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini, begitu pula terhadap berat ringannya penjatuhan pidana Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin 3) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan

Hal 11 dari 22 hal, Putusan Nomor 93-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan perkara Terdakwa diputus pada tanggal 18 Agustus 2022 atau selama 191 (seratus sembilan puluh satu) hari Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absensia pada tanggal 18 Agustus 2022 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absensia pada tanggal 18 Agustus 2022 maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tersebut adalah selama 191 (seratus sembilan puluh satu) hari.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 12 dari 22 hal, Putusan Nomor 93-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/ diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Satuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif, pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Pratu dan berdinas di Yonif Raider 301/Pks dengan jabatan Organik Tabban Morri Pokkoton 2 Kipan C NRP 31170515101095.

Hal 13 dari 22 hal, Putusan Nomor 93-K/PM.II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Danbrigif 15/Kujang II selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/6A/I/2022 tanggal 7 Juni 2022 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Kodiklatad.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI-AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (*gradasi*) Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan Satuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Melakukan ketidak hadirannya" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Satuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke Satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Satuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Satuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 18 Agustus 2022 atau selama 191 (serratus sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah hadir.
2. Bahwa benar Pada tanggal 8 Pebruari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Sertu Sukron (Saksi-2) melaksanakan serah terima piket Kompi dari Kopda Cholidun Pisu, saat itu Kopda Cholidun Pisu melaporkan jika Terdakwa sedang dirawat di DKT Yonif R 301/Pks lalu Saksi-2 menghubungi piket DKT melalui HT menanyakan tentang Terdakwa dan jawaban dari Piket DKT menyampaikan melihat Terdakwa sedang menyapu ruangan tempat dirawat selanjutnya sekira pukul 21.28 WIB Piket DKT Serka Iman menghubungi Saksi-2 melalui Handphone menyampaikan pada waktu mengecek Terdakwa di ruang perawatan ternyata Terdakwa sudah tidak ada ditempat, kemudian Saksi-2 mengecek ke barak Kompi C

Hal 15 dari 22 hal, Putusan Nomor 93-K/PM.II-



dan Terdakwa tidak ada di barak, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Baton 3 Kompi C dan Danton 3 untuk melaporkan tentang Terdakwa yang tidak diketahui keberadaannya.

3. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa dan ke rumah orang tua, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, lalu Kesatuan membuat surat Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Danyonif Raider 301/Pks Nomor R/05/II/2022 tanggal 9 Pebruari 2022, kemudian pada tanggal 11 Februari 2022 melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom 111/2-1 Sumedang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar Terdakwa sedang dipersiapkan untuk mengikuti tugas operasi di wilayah Papua dan sudah melaksanakan pratugas, namun menunggu pemberangkatan saja.
5. Bahwa benar Sepengetahuan Serda Abdul Goni (Saksi-1), Saksi-2 maupun Kopda Sugiyat (Saksi-3), penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang akibat bermain judi online.
6. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan dikeluarkannya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa tanggal 20 April 2022 atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut dalam waktu damai, namun Terdakwa sedang dipersiapkan untuk tugas operasi wilayah Papua.
7. Bahwa benar Selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris milik Kesatuan Yonif Raider 301/Pks.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Hal 16 dari 22 hal, Putusan Nomor 93-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara In absensia oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 18 Agustus 2022 atau selama 191 (seratus sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah hadir.
2. Bahwa benar waktu selama selama selama 191 (seratus sembilan puluh satu) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Tinggal telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 17 dari 22 hal, Putusan Nomor 93-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas sehingga dengan sesuka hatinya meninggalkan dinas tanpa ijin hal ini menunjukkan bahwa rendahnya sikap dan mental serta disiplin Terdakwa yang seharusnya dijunjung tinggi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya dan perbuatan Terdakwa dapat merugikan satuannya karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa dialihkan kepada personel yang lain, sementara personel tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit lagi sehingga dengan sesuka hatinya pergi meninggalkan dinas sampai dengan sekarang dan belum kembali lagi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar

Hal 18 dari 22 hal, Putusan Nomor 93-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, oleh karenanya tidak diketemukan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
4. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya dan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan dan sampai dengan perkara Terdakwa diputuskan pada tanggal 18 Agustus 2022 Terdakwa tidak pernah hadir yang membuktikan Terdakwa tidak lagi berkeinginan menjadi anggota TNI maka Majelis Hakim sependapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Februari 2022 dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga perkara Terdakwa diputus secara *In Absentia*, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin mengikatkan diri menjadi Prajurit TNI lagi.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggung jawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan Kesatuan, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan tidak taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Satuannya.

Hal 19 dari 22 hal, Putusan Nomor 93-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Satuannya hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan lebih mementingkan kepentingan urusan pribadinya daripada urusan kedinasan serta menyepelkan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI maka perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi dilingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan di Pecat dari Dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April 2022 atas nama Terdakwa Pratu Yoga Pranata NRP 31170515101095 Jabatan Organik Tabban Morri Pokkoton 2 Kipan C, Kesatuan Yonif Raider 301/Pks.
- 1 (satu) lembar Riwayat Hidup Singkat atas nama Terdakwa Pratu Yoga Pranata NRP 31170515101095 Jabatan Organik Tabban Morri Pokkoton 2 Kipan C, Kesatuan Yonif Raider 301/Pks.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yoga Pranata, Pratu NRP 31170515101095, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 20 dari 22 hal, Putusan Nomor 93-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April 2022 atas nama Terdakwa Pratu Yoga Pranata NRP 31170515101095 Jabatan Organik Tabban Morri Pokkoton 2 Kipan C, Kesatuan Yonif Raider 301/Pks.
 - 1 (satu) lembar Riwayat Hidup Singkat atas nama Terdakwa Pratu Yoga Pranata NRP 31170515101095 Jabatan Organik Tabban Morri Pokkoton 2 Kipan C, Kesatuan Yonif Raider 301/Pks.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Dahlan Suherlan, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 527705 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Lismawati, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21930148551272, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dahlan Suherlan, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527705

Hakim Anggota I

Ttd

Muhammad Saleh, S.H.
Letkol Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota II

Ttd

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Ttd

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278

Salinan sesuai aslinya,
Plh. Panitera

Destri Prasetyoandi, S.H.
Lettu Sus NRP 21619112545272

Hal 21 dari 22 hal, Putusan Nomor 93-K/PM.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 22 dari 22 hal, Putusan Nomor 93-K/PM.II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22